



P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang
memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim
Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan
telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

ANTO LEO Bin RUSTANG, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan

Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika
RT.08, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan
Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

HASMA Binti Jafa, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan

terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika RT.08, Kelurahan Tanjung
Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama
tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para
Pemohon dan para saksi di persidangan;
Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 270/
Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon
II, pada tanggal 10 Februari 2002, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau,
Malaysia, dengan walinya adalah Anak saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama
Umar dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rabaning sekaligus
menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Ulling dan Lius, dengan
mahar berupa Uang sebesar RM.300. (tiga ratus ringgit Malaysia) dan seperangkat alat
sholat, dibayar tunaisampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 2 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan para

Pemohon telah datang menghadap sendirisecara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para

Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 16 Januari 2013 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 16 Januari 2013 oleh Pemereintah Daerah Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 23 April 2012 telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermetera cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Mappa Bin Sobat, umur 62 tahun, dan Jumadi Bin Palanti, umur 54 tahun, yang di bawah sumpahnyamasing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak adanya keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 10 Februari 2002, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Anak saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Umar dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rabaning sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Ulling dan Lius, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar RM.300.(tiga ratus ringgit Malaysia) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I Jejak dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karunia 2 orang anak;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syariat Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 10 Februari 2002, dengan wali nikah adalah anak saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Umar dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Rabaning sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Ulling dan Lius dan mahar Uang sebesar RM.300.(tiga ratus ringgit Malaysia) dan seperangkat alat sholat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwahalinijugasejalandengandalildalamKitabI'anatuthThalibin, halaman 460 sebagaiberikut:

“Permohonanpengesahannikahdenganseorangperempuanharusdapatmenyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, sepertiadanyawalidandua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahdanditambahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepada para Pemohon; Memperhatikanadali- dalilsyar'idanseluruhketentuanhukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitandenganperkaraini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkanpermohonan Pemohon I danPemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (ANTO LEO Bin RUSTANG) dengan pemohon II (**HASMA Binti Jafa**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2002 di Tawau, Malaysia;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratusan enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H. MULYADI, LC., M. HI.** dan **H. FITRIYADI, S. HI.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. WAHDATAN NUSRAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC., M. HI

H. FITRIYADI, S. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga RatusEnam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 13 Februari 2014

Salinansesuaiiaslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.